



P U T U S A N

Nomor : 150/Pid.B/2014/PN.Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FITRIYANTO Bin MUKIMIN ;**
Tempat lahir di : Bina Karya Putra ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 27 Nopember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun 03 Kampung Bina Karya Putra, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 07 Februari 2014 No. Pol SP.Han/02/II/2014/Reskrim sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2013 No. B-738/ N.8.18/ Epp.1/02/2014, sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 07 April 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 03 April 2014 No. PRINT-72/N.8.18.3/ Epp.2/04/2014, sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 April 2014 No. 194/Pen.Pid/2014/ PN.Gns, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 29 April 2014, No 190/
Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 April 2014 No.150/Pen.Pid/2014/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 April 2014 No.150/Pen.Pid/2014/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **FITRIYANTO Bin MUKIMIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **FITRIYANTO Bin MUKIMIN** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRIYANTO Bin MUKIMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2014, No. Reg Perkara : PDM-68/GS/04/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa FITRIYANTO Bin MUKIMIN bersama-sama dengan saksi ANDI SOLEKHAN SAPUTRA Alias SISOL Bin SAMIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Selasa tanggal 30 April 2012 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Kampung Bina Karya Sakti Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Merah No. Pol. B 6506 EHA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban NURDIN Bin REMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa FITRIYANTO Bin MUKIMIN bersama-sama dengan saksi ANDI SOLEKHAN SAPUTRA Alias SISOL Bin SAMIRIN merencanakan pencurian di tempat hiburan kemudian keduanya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ZR menuju Kampung Bina Karya Sakti Kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah yang sedang ada hiburan Organ Tunggal dan setiba ditempat tersebut saksi ANDI SOLEKHAN SAPUTRA Alias SISOL Bin SAMIRIN dengan membawa Kunci Leter T yang diminta dari terdakwa lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Merah No. Pol. B 6506 EHA dan merusak kuncinya sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar serta memastikan aman selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah No. Pol. B 6506 EHA tersebut saksi ANDI SOLEKHAN SAPUTRA Alias SISOL Bin SAMIRIN membawanya pergi disusul oleh terdakwa di belakangnya, namun kurang lebih 2 (dua) kilometer saksi ANDI SOLEKHAN SAPUTRA Alias SISOL Bin SAMIRIN ketahuan pemilik sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah No. Pol. B 6506 EHA yaitu saksi NURDIN Bin ERMAN sehingga saksi ANDI SOLEKHAN SAPUTRA Alias SISOL Bin SAMIRIN diberhentikan dan diamankan oleh saksi NURDIN Bin REMAN, saksi ERMANTO Bin WARAS, saksi IMRON ADI SAPUTRA Bin KUSNEN sedangkan terdakwa yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ZR dan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Rumbia di Dusun 03 Kampung Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. NURDIN Bin REMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Fitriyanto bersama-sama dengan saksi Andi Soleka Saputra telah mengambil sepeda motor milik saksi yaitu Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi B 6506 EHA warna merah atas nama Mustopa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira Pukul 23.00 Wib, di Kampung Binakarya Sakti Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menonton acara hiburan orgen tunggal ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekira pukul 22.45 Wib, ketika itu saksi ingin melihat sepeda motor saksi yang diparkirkan dipinggir jalan dilokasi hiburan orgen tunggal yang sebelumnya saksi tinggalkan untuk menonton acara hiburan orgen tunggal dan saat itulah saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa pada saat saksi tinggalkan sepeda motor tersebut saksi kunci stangnya tetapi tidak memakai kunci tambahan ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang saksi langsung meminta bantuan kepada teman-teman saksi untuk mencarinya dan pada saat itu lebih kurang dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi melihat sepeda motor saksi



dibawa orang kemudian tanpa berfikir panjang saksi dan teman saksi langsung mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor teman kearah Kampung Binakarya Utama Kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah dan ditengah perjalanan saksi melihat pelaku sedang mengendarai sepeda motor milik saksi dan saat itu juga saksi langsung memotong/menghadang pelaku di jalan dan saksi langsung mengatakan bahwa sepeda motor yang dibawa tersebut adalah sepeda motor milik saksi kemudian pelaku mengatakan bahwa ia salah mengambil sepeda motor yang dikiranya sepeda motor tersebut adalah miliknya dan mendengar pengakuan pelaku saksi langsung mengajak pelaku kembali ketempat hiburan untuk memastikan apakah benar pelaku salah mengambil sepeda motor dan setelah sampai ditempat hiburan ternyata pelaku tidak dapat menunjukkan sepeda motor miliknya, lalu saksi berkeyakinan bahwa pelaku adalah orang yang berusaha untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara sengaja setelah itu saksi dan teman-teman membawa pelaku ke Pos Polisi Putra Rumbia untuk penyelidikan lebih lanjut dan pada saat di Pos Polisi saksi mendengar pengakuan pelaku bahwa pelaku yang bernama Andi Soleka Saputra telah mengambil sepeda motor saksi dengan menggunakan sebuah kunci letter T dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi dan dari pengakuan pelaku bahwa pelaku ternyata tidak bekerja sendirian, pelaku melakukannya bersama dengan seorang temannya yang bernama Fitriyanto yang saat ini menjadi terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi mengalami kerusakan pada lubang kuncinya dan saat ini sepeda motor saksi sudah kembali kepada saksi saat ini ;
- Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;



- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan temannya menggunakan sebuah kunci letter T ;

Saksi 2. ROKHANI Bin PARMO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Fitriyanto bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi Andi Solekhan telah mengambil satu unit sepeda motor Vega R ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang diambil oleh pelaku tersebut saksi mengetahuinya karena sesaat setelah Andi Solekhan mengambil sepeda motor tersebut ia langsung tertangkap tangan oleh Massa sedangkan Terdakwa Fitriyanto saksi yang melakukan penangkapan terhadapnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Fitriyanto pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, sekira Pukul 18.00 Wib di Kampung Dusun 03 Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai diatas sepeda motor tepatnya berada di belakang rumah di samping lapangan voli tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa Fitriyanto adalah salah satu orang yang masuk dalam DPO kasus curanmor ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat melakukan aksinya, Terdakwa menunggu dan mengawasi dari atas sepeda motor sedangkan yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Andi Solekhan dan pada saat penangkapan hanya ditemukan 1 (satu) buah alat kunci Letter T ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut belum dijual oleh Para pelaku karena sesaat setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi Andi Solekhan



tertangkap tangan oleh Massa sedangkan Terdakwa Fitriyanto berhasil kabur melarikan diri ;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa sudah pulang kerumahnya dari informasi masyarakat dan setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dan setelah itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu mengambil sepeda motor tersebut ditempat acara hiburan orgen tunggal diarea yang bukan area parkir dan sepeda motor tersebut sekarang sudah kembali kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **ANDI SHOLEKHAN SAPUTRA Bin SAMIRIN** yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir sehingga keterangan saksi yang ada di Berita Acara Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Solekhan telah mengambil satu unit sepeda motor Vega R milik Nurdin Bin Reman tanpa ijin pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di hiburan rakyat orgen tunggal di Kampung Bina Karya Sakti BK.V Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan kunci letter yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa kunci letter T tersebut milik saudara Kumis yang Terdakwa pinjam ;



- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang kemudian terdakwa yang mengajak saksi Andi Solekhan untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merencanakannya 1 (satu) hari sebelum melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Andi Solekhan berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik saksi Andi Solekhan dan setelah sampai ditempat hiburan melihat situasi terlebih dahulu lalu saksi Andi Solekhan mendekati sepeda motor Vega R warna merah yang diparkirkan di pinggir jalan sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi dari atas sepeda motor milik saksi Andi Solekhan dan setelah situasi aman saksi Andi Solekhan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Letter T yang dibawa dan setelah berhasil saksi Andi Solekhan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang ;
- Bahwa pada saat berangkat menuju tempat hiburan, kunci Letter T tersebut sudah Terdakwa bawa dan ditempat hiburan pada saat sebelum mengambil sepeda motor Terdakwa serahkan kepada saksi Andi Solekhan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci Letter T tersebut dari saudara Kumis, karena sebelumnya saudara Kumis pernah menawarkan kepada Terdakwa “kalau kamu mau mengambil sepeda motor Terdakwa punya kunci Letter T”, dan setelah ditawarkan Terdakwa mulai berencana untuk mengambil sepeda motor karena kebetulan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang ;



- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi Andi Solekhan tertangkap tangan oleh massa sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jupiter Z milik saksi Andi Solekhan;
- Bahwa saat melarikan diri Terdakwa pergi ke Jambi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup selama di Jambi Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Andi Solekhan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang atau tidak karena yang mengambil sepeda motor saat itu adalah saksi Andi Solekhan sedangkan Terdakwa saat itu menunggu diatas sepeda motor mengawasi situasi ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa rencananya setelah sepeda motor berhasil kami dapatkan, sepeda motor akan kami jual dan hasilnya akan kami bagi dua ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dengan segala perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Solekhan Saputra Bin Samirin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah



dengan No Pol B 6506 EHA milik Nurdin Bin Reman pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di hiburan rakyat organ tunggal di Kampung Bina Karya Sakti BK.V Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan kunci letter yan dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa kunci letter T tersebut adalah milik saudara Kumis yang Terdakwa pinjam ;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang kemudian terdakwa yang mengajak saksi Andi Solekhan untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merencanakannya 1 (satu) hari sebelum melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Andi Solekhan berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik saksi Andi Solekhan dan setelah sampai ditempat hiburan melihat situasi terlebih dahulu lalu saksi Andi Solekhan mendekati sepeda motor Vega R warna merah yang diparkirkan di pinggir jalan sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi dari atas sepeda motor milik saksi Andi Solekhan setelah situasi aman saksi Andi Solekhan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Letter T yang dibawa, setelah berhasil saksi Andi Solekhan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang ;



- Bahwa pada saat berangkat menuju tempat hiburan, kunci Letter T tersebut sudah Terdakwa bawa dan ditempat hiburan pada saat sebelum mengambil sepeda motor Terdakwa serahkan kepada saksi Andi Solekhan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci Letter T tersebut dari saudara Kumis, karena sebelumnya saudara Kumis pernah menawarkan kepada Terdakwa “kalau kamu mau mengambil sepeda motor Terdakwa punya kunci Letter T”, dan setelah ditawarkan Terdakwa mulai berencana untuk mengambil sepeda motor karena kebetulan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi Andi Solekhan tertangkap tangan oleh massa sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jupiter Z milik saksi Andi Solekhan;
- Bahwa saat melarikan diri Terdakwa pergi ke Jambi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup selama di Jambi Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Andi Solekhan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang atau tidak karena yang mengambil sepeda motor saat itu adalah saksi Andi Solekhan sedangkan Terdakwa saat itu menunggu diatas sepeda motor mengawasi situasi ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa rencananya setelah sepeda motor berhasil kami dapatkan, sepeda motor akan kami jual dan hasilnya akan kami bagi dua ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dengan segala perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 6 Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut



tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa FITRIYANTO Bin MUKIMIN** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Solekhan Saputra Bin Samirin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah dengan No Pol B 6506 EHA milik Nurdin Bin Reman pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di hiburan rakyat orgen tunggal di Kampung Bina Karya Sakti BK.V Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan kunci letter yan dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah dengan No Pol B 6506 EHA adalah milik Nurdin Bin Reman ;



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Andi Solekhan berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik saksi Andi Solekhan dan setelah sampai ditempat hiburan melihat situasi terlebih dahulu lalu saksi Andi Solekhan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah dengan No Pol B 6506 EHA adalah milik Nurdin Bin Reman yang diparkirkan di dekat hiburan rakyat organ tunggal di Kampung Bina Karya Sakti BK.V Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa yang bertugas mengawasi situasi dari atas sepeda motor milik saksi Andi Solekhan setelah situasi aman selanjutnya saksi Andi Solekhan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Letter T yang dibawa, setelah berhasil saksi Andi Solekhan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakannya 1 (satu) hari sebelumnya ;

Menimbang, bahwa pada saat berangkat menuju tempat hiburan, kunci Letter T tersebut sudah Terdakwa bawa dan ditempat hiburan pada saat sebelum mengambil sepeda motor Terdakwa serahkan kepada saksi Andi Solekhan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kunci Letter T tersebut dari saudara Kumis, karena sebelumnya saudara Kumis pernah menawarkan kepada Terdakwa “kalau kamu mau mengambil sepeda motor Terdakwa punya kunci Letter T”, dan setelah ditawarkan Terdakwa mulai berencana untuk mengambil sepeda motor karena kebetulan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi Andi Solekhan tertangkap tangan oleh massa sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jupiter Z milik saksi Andi Solekhan dan melarikan diri ke Jambi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup selama di Jambi Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Andi Solekhan yang Terdakwa pergunakan ;

Menimbang, bahwa rencananya setelah sepeda motor berhasil diperoleh akan dijual dan hasilnya dibagi dua ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Solekhan Saputra Bin Samirin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah dengan No Pol B 6506 EHA adalah milik Nurdin Bin Reman tanpa ijin terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa saksi Andi Solekhan berperan mendekati sepeda motor yang diparkirkan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang Terdakwa bawa sedangkan Terdakwa berperan mengawasi situasi dari atas sepeda motor milik saksi



Andi Solekhan setelah situasi aman saksi Andi Solekhan mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa menyesali dengan segala perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat berangkat menuju tempat hiburan, kunci Letter T sudah Terdakwa bawa dan pada saat ditempat hiburan sebelum mengambil sepeda motor Terdakwa menyerahkan kunci letter T tersebut kepada saksi Andi Solekhan selanjutnya dengan menggunakan kunci letter T saksi Andi Solekhan merusak kunci kontak sepeda motor dan berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kunci Letter T tersebut dari saudara Kumis, karena sebelumnya saudara Kumis pernah menawarkan kepada Terdakwa “kalau kamu mau mengambil sepeda motor Terdakwa punya kunci Letter T”, dan setelah ditawarkan Terdakwa mulai berencana untuk mengambil sepeda motor karena kebetulan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi Andi Solekhan tertangkap tangan oleh massa sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri



dengan menggunakan sepeda motor jupiter Z milik saksi Andi Solekhan dan melarikan diri ke Jambi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup selama di Jambi Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Andi Solekhan yang Terdakwa pergunakan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban NURDIN Bin REMAN ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa FITRIYANTO Bin MUKIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;**



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan ;
- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh kami UNI LATRIANI, SH.MH selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum, ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.MT.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ROHAILAWATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri DIDIK KURNIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum.

UNI LATRIANI, SH. MH.

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.MT.MH.

PANITERA PENGGANTI

ROHAILAWATI, SH.